



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor:0314/Pdt.P/2018/PA.Sbr.

«5006»

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama memberikan penetapan atas perkara permohonan adlalnya Wali Nikah yang diajukan oleh :-----

Fitra Ningsih binti Raflin Efendi umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Bukepin II Blok 01 RT.002 RW. 006 No. 3 Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, sebagai "Pemohon";-----

Pengadilan	Agama	tersebut;
Setelah	membaca	dan mempelajari berkas perkara;
Setelah	mendengar	keterangan Pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 0314/Pdt.P/2018/PA.Sbr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang lelaki bernama : Turnida bin Casita, umur 51 tahun, agama Islam, perkaan PNS, tempat tinggal di Jalan Kalijaga Gang Kerukunan 1 Karandawa Timur RT.005 RW. 004 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon; selama 18 bulan dan telah sepakat untuk meneruskan ke jenjang perkawinan; -----
2. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tersebut masing-masing telah cukup dewasa, telah mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang dapat menopang kehidupan berumah tangga; -----
3. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara kandung atau sepersusuan atau keponakan dengan paman atau sebaliknya dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan maupun dalam iddah orang lain, sehingga karenanya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id menyampaikan maksud tersebut kepada wali nikah

Pemohon bernama Raflin Efendi bin Palin, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun ... RT. ... RW. ... Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Cirebon; serta pihak calon suami juga telah menyampaikan pinangannya kepada wali nikah Pemohon, namun wali nikah tersebut menolak dengan alasan Pemohon mau dipoligami;-----

5. Bahwa penolakan wali nikah tersebut tidak dibenarkan oleh hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan karenanya Pemohon merasa keberatan sebab hubungan pemohon dengan calon suami tersbut sudah sedemikian erat yang tak mungkin dapat dipisahkan, telah sama-sama bertekad bulat akan melangsungkan pernikahan, sekaligus untuk menghindarkan pemohon dengan calon sumai dari perbuatan yang melanggar hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adlal, agar Pemohon bisa melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon tersebut dengan memakai wali hakim;-----
7. Pemohon Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan, menyatakan wali nikah Pemohon bernama Raflin Efendi bin Palin adalah adlal;-----
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Fitra Ningsih binti Raflin Efendi) untuk dinikahkan dengan calon suaminya nama (Turnida bin Casita) dengan memakai wali Hakim;----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----
5. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap dipersidangan sedangkan wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan, ia telah dipanggil secara patut, kemudian oleh majelis Hakim telah diupayakan agar pemohon mengurungkan niatnya tersebut tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dipersukan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami pemohon didepan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang menguatkan dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Fotokopi surat keterangan E KTP an. Pemohon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi silsilah tanggal 13 September 2018 bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2); 3. Surat keterangan kematian ayah kandung Pemohon Raflin Efendi tanggal 17 September 2018 bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3); 4. Asli Surat Keterangan adanya halangan/kekurangan persyaratan dari KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon bukti (P.4);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

Asrul S bin Agus Salim , umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kramat Jati DKI Jakarta-----

a.-----
----- b.

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ;

c.-----

Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan akad nikah Penggugat dengan Tergugat ;

d.-----

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka berumah tangga di rumah..... dengan baik dan harmonis, namun keharmonisan tersebut memudar karena sejak mereka sering bertengkar ;

e.-----

Bahwa penyebab pertengkar tersebut karena ;

f.-----

Bahwa saksi mendengar sendiri suara mereka ketika sedang bertengkar ;

g.-----

Bahwa akibat hal tersebut menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah rumah selama ;

h.-----

Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmanidar binti Sarifudin, tempat kediaman di Bukepin II Blok 01 RT.002 RW. 006 No. 3
Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu
berupa apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala
hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya
sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak
berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah pemohon telah
dipanggil secara patut tetapi tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan
tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau
kuasanya, sehingga Majelis tidak bisa mendengar keterangan mengapa dan apa alasan ia
tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon
suaminya tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan
bahwa ia tetap pada permohonannya dan telah pula dibenarkan oleh calon suaminya;---

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas telah diperoleh
fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sumber;-----
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat dan bersepakat untuk
melangsungkan pernikahan, karena sudah saling cinta mencintai, sudah sama-sama
berpikir matang, tak ada halangan/larangan untuk menikah, baik menurut syara'
(agama) maupun peraturan perundang-undangan dan berani bertanggungjawab untuk
melaksanakan kewajiban berumah tangga;-----
- Bahwa ternyata wali nikah Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidak hadirnya wali
nikah tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga dengan tidak hadirnya
wali nikah Pemohon dalam persidangan, menunjukkan bahwa wali nikah tersebut
telah enggan (adlal) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan (adlal) menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya, sedangkan antara Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan dan karenanya penolakan pernikahan oleh KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon tersebut harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim;-----

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadzair hal. 128 yang berbunyi :-----
«5007»-----

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat pasal 6 dan 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1), 3 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.

Menyatakan Wali Nikah Pemohon yang bernama Rendi Aljuli Heriyanto Bin Raflin Efendi adalah adlal ;

3.

Menetapkan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon berhak menikahkan Pemohon (Fitra Ningsih binti Raflin Efendi) dengan calon suami Pemohon (Turnida bin Casita) sebagai wali hakim;

4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Mahkamah Agung untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (

Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 693595 Muharam 1419 H., oleh kami Majelis Hakim Drs. H. WAS'ADIN, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. EPOY ROSMANA, SH. dan YASYHURI, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hj. ENDANG SUSILANINGTYAS, S.Ag. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. EPOY ROSMANA, SH.

Drs. H. WAS'ADIN, MH.

Hakim Anggota II,

YASYHURI, S.Ag

Panitera Pengganti,

Hj. ENDANG SUSILANINGTYAS, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran.....	:	RP.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	:	RP.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	:	RP.	0,-
4.	Redaksi.....	:	RP.	5.000,-
5.	Meterai.....	:	RP.	6.000,-
	Jumlah	:	RP.	91.000,-

Catatan :

- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal
- Salinan putusan ini di keluarkan atas permintaan pada tanggal

An. Panitera
Petugas Meja III,

H. AMIN DULJALIMIN,SH.